



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Bahtiar bin Jappi, umur 40 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lapas-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rahmaini binti Kalima, umur 34 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA KIk tanggal 6 Mei 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 1998 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa Lapasi-pasi bernama Abd.Kadir dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikahnya kakek kandung Pemohon II bernama Sande, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :

- a. Muslimin
- b. Burhanuddin

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah mertua Pemohon I di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara selama 5 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Nippon, Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 1. Ainul Ilimi, umur 15 tahun
 2. Zulkifli, umur 12 tahun
 3. Radiatul Akmal, umur 10 tahun
 4. Annizar Aulia, umur 3 tahun
 5. Izzul Munadil, 14 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 2/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Bahtir bin.Jappi) dan Pemohon II (Rahmaini bin Kalima), yang dilakukan di wilayah Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 6 Mei 2015 dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408082004760001, tertanggal 30 Maret 2013, atas nama Bahtiar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408086404810001, tertanggal 11 April 2013, atas nama Rahmaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

Halaman 3/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408081402080091, tertanggal 4 Desember 2012 dengan nama kepala keluarga Bahtiar, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama:

Muslimin bin Sadai, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lapas-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 9 November 1998 di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II bernama Sande dan yang menikahkan adalah Abd Kadir serta yang menjadi saksi adalah Muslimin dan Rahmaini dengan maskawin cincin emas 1 gram;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Nippon, Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada

Halaman 4/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat namun sampai sekarang belum diterbitkan buku nikahnya;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

Burhanuddin bin Kallang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lapas-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu 2 kali dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II bernama Sande dan yang menikahkan adalah Abd Kadir serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Muslimin dan Burhanuddin dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada

Halaman 5/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA kll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak-pihak atau orang yang menggugat atau keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara kemudian pindah tinggal bersama di Dusun Nippon, Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh surat nikah sebagai bahan kelengkapan dalam pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat namun sampai sekarang belum diterbitkan buku nikahnya;

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, maka Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 9 November 1998 di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, yang dinikahkan oleh Imam Desa Lapasi-pasi bernama Abd.Kadir

Halaman 6/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah nenek kandung Pemohon II bernama Sande dengan saksi nikah bernama Muslimin dan Burhanuddin dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Muslimin bin Sadai dan Burhanuddin bin Kallang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 9 November 1998 di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara yang dinikahkan oleh imam bernama Abd Kadir dengan wali nikah adalah kakek kandung Pemohon II bernama Sande dan disaksikan oleh Muslimin dan Burhanuddin dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah pada tanggal 9 November 1998 di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [Bahtir bin Jappi] dengan Pemohon II [Rahmaini bin Kalima] yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 H oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muh. Ilyas S., BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Hasnawati, S.HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muh. Ilyas S., BA

Halaman 8/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	521.000,-

Halaman 9/9, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA klk